



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.1292-Disdik/2020

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

71

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Daerah

Kota telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Jalan Manglayang I Nomor 1 Kelurahan Palasari Kecamatan

Cibiru Kota Bandung;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian untuk sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya diberikan oleh Wali Kota, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dengan Keputusan Wali

Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Sekolah

Menengah Pertama Negeri 71 ;

Mengingat ...

Mengingat Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nornor 16 dan Nornor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nornor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 551);

2. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
4. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5670);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .

KESATU

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 71.

KEDUA

Sekolah Menengah Pertama Negeri 71 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat di Jalan Manglayang I Nomor 1 Kelurahan Palasari Kecarnatan

Cibiru Kota Bandung.

KETIGA

Peserta Didik yang sudah ada sebelum ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dianggap sebagai peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 71.

KEEMPAT

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

untuk mengusulkan penambahan Unit Pelaksana Teknis dan untuk mengusulkan pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 71 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM . Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal KEENAM ...
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember
2020

WALI KOTA BANDUNG,
ITD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH



ASEP MULYANA SH
Pembina

PADA SE
BANDUNG, AERAH KOTA

NIP.19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.